



P U T U S A N

Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Marketing di Honda Makassar Indah, tempat kediaman di Jalan Andi Ujeng No. 9, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H, Advokat/Pengacara, yang berkantor dan beralamat di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi;

M e l a w a n

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Lili Hernawati, SH, MH, Advokat/Pengacara, yang berkantor dan beralamat di BTN Batu Lappa, Blok C No. 18, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;



Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada tanggal 15 Agustus 2018, dengan Nomor : 470/Pdt.G/2018/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 M / 21 Syawal 1433 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/Kua.21.18.06/Pw.01/IV/2018, tertanggal 19 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 5 tahun di kediaman orangtua Termohon di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zakia Ramadhani binti Asheri Alibijoyo S, umur 5 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun pada bulan April tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Termohon sering marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon mempunyai sifat yang keras kepala;
 2. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon atau Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 163/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 5 September 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H, Advokat/Pengacara, yang berkantor dan beralamat di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, untuk persidangan ini Termohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 187/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 2 Oktober 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) KAI atas nama Lili Hernawati, SH, MH, Advokat/Pengacara, yang berkantor dan beralamat di BTN Batu Lappa, Blok C No. 18, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kusanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Muh Gazali Yusuf, S.Ag. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 15 Agustus 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan haki/hukum Termohon;

1. Bahwa benar suami Termohon bernama Ashari Alibijoyo S bin Syahrir yang menikah pada hari sabtu tanggal 8 September 2012 M, bertepatan dengan 21 Syawal 1433 H dan ytercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Zakia Ramadhani binti Ashari Alibijoyo, umur 5 tahun yang ada dalam pengasuhan Termohon;



3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak mempunyai sifat keras kepala, karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang tidak mengurus keperluan Pemohon. Yang benar adalah ketika Pemohon pulang kerumah, Termohon mengurusnya dengan baik sebagaimana selayaknya tugas istri dalam kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada bulan Nopember 2017 adalah puncak perselisihan Pemohon dan Termohon maupun Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Yang benar adalah bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup rukun pada waktu itu, yang dibuktikan dengan Pemohon masih pulang kerumah Termohon sampai tahun 2017 dan seterusnya. Pemohon baru tidak pernah lagi pulang kerumah Termohon pada awal bulan Maret 2018;

6. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya untuk menutupi perbuatannya yang membohongi Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon bekerja di Kabupaten Maros namun ternyata Termohon baru mengetahui jika Pemohon bekerja di pare-pare dan mengintrak rumah di pare pare;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk berdamai antara Pemohon dan Termohon. Nbahwa pada awal bulan Maret ketika Pemohon meninggalkan rumah, Termohon selalu berkomunikasi dengan Pemohon baik melalui chatingan di Whats Ap (WA) SMS maupin melalui telepon meminta agar Pemohon kembali kerumah dan membicarakan baik-abik masalah Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menggubris. Orang tua Termohon juga sudah menelpon orang tua Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali. Termohon juga sudah berbicara kepada Paman dan Tante



Pemohon selaku orang tua Pemohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- A. Dalam Pokok perkara
 1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
 2. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
- B. Dalam Rekonvensi;
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah berupa:
 - a. Nafkah Iddah yaitu pemberian kepada bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa uang selama 3 (tiga) bulan, sebesar Ro. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan, jadi total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah (pemberian atau hadiah) yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Nafkah lampau setiap bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama tujuh bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebesar 3 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau telah menikah;
 - e. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman dari orang tua Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 3. Menyatakan menurut hukum pemberian nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan nafkah lampau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa atas jawaban Konpensasi dan gugatan rekonsensi secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik dalam Konpensasi dan jawaban atas gugatan Rekonsensi secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban gugatan rekonsensi secara tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik dalam konpensasi dan replik gugatan rekonsensi secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik gugatan rekonsensi secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan duplik atas gugatan rekonsensi secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 170/Kua.21.18.06/Pw.01/IV/2018, tertanggal 19 April 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. ;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon dalam konpensasi telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Wa
hyudi bin Khaeruddin, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Kota Pare Pare, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sewaktu di PT PNM (Penanaman Nasional Madani);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi atas informasi Pemohon adalah karena Pemohon tidak mendapatkan perhatian dari Termohon, meskipun Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon mengkonsumsi obat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Pare Pare;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Am

iruddin bin Syahrir, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Industri Kecil Bukit Indah Soreang Kota Pare Pare, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi atas informasi Pemohon adalah karena Pemohon tidak mendapatkan perhatian dari Termohon, meskipun Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dalam keadaan sakit namun tidak ditemani oleh Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Pare Pare;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

3.

Mu

h Yusuf bin Lagunung, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Pare Rappang Kelurahan Maccorowalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi atas informasi Pemohon adalah karena Pemohon tidak mendapatkan perhatian dari Termohon, meskipun Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dalam keadaan sakit namun tidak ditemani oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Pare Pare;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;



Bahwa Termohon dalam gugatan konpensasi mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut ;

1.

H.

Ramlah binti Abd Latif, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang diceritakan oleh Termohon adalah disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikahs ecara siri sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa asalnya Pemohon pamit kerja di Kabupaten Maros akan tetapi di Pare Pare, Pemohon melarang Termohon untuk tinggal di Pare Pare dengan alasan Termohon masih punya anak kecil dan ditempat tinggal Pemohon tidak layak untuk ditempati anak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dn tinggal di Pare Pare;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Ern

ih binti Abd Latif, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1,



pekerjaan Guru, tempat kediaman di Lautang Salo Kelurahan Maccorawlie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselsihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang diceritakan oleh Termohon adalah disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikahs ecara siri sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa asalnya Pemohon pamit kerja di Kabupaten Maros akan tetapi di Pare Pare, Pemohon melarang Termohon untuk tinggal di Pare Pare dengan alasan Termohon masih punya anak kecil dan ditempat tinggal Pemohon tidak layak untuk ditempati anak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dn tinggal di Pare Pare;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dalam gugatan rekonpensinya mengajukan bukti tertulis berupa 6 lembar print out percakapan Wats Up, tanpa tanggal;

Bahwa selain bukti Tertulis Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



1. Ern
ih binti Abd Latif, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1,
pekerjaan Guru, tempat kediaman di Lautang Salo Kelurahan Maccorawlie
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
bibi Penggugat rekonvensi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat ada hutang piutang;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat pernah diberikan modal
untuk usaha namun tidak mengetahui mumlahnya;
- Bahwa Tergugat pernah menggadaikan emas milik ibu Penggugat namun
saksi tidak mengetahui sudah ditebus atau belum;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai mobil dan sekarang ada
pada Penggugat;

2. Hj.
Nurdiana binti Idrus Bonggo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
S1, pekerjaan PNS (guru), tempat kediaman di Desa Aso Rejang Kecamatan
Tana Sitolo Sengkang Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
saudara sepupu Penggugat rekonvensi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta
bersama berupa sebuah mobil merek Honda Mobilio yang sekarang ini
dikuasai oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Ibu Penggugat kalau
Tergugat pada tahun 2013 sampai 2014 pernah meminjam uang kepada
ibu Penggugat uang sejumlah 21 Juta untuk bayar sewa tempat Laundry di
Pare Pare ;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pernah meminjam uang kepada ibu
Penggugat namun saksi tidak tahu jumlahnya berapa uang yang dipinjam
oleh Tergugat tersebut, hal tersebut diketahui oleh saksi dari cerita ibu
Penggugat sejak ada masalah ini;



- Bahwa menurut cerita Tergugat sekarang ini bekerja sebagai penjual mobil pada deler Toyota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat sekarang ini;

Bahwa, Pemohon selaku Tergugat rekonsensi mengajukan bukti dua orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ba
daruddin bin Dg.Bado, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sales Diler Honda, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare Pare, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat sekarang ini bekerja di Diler Honda dan baru satu bulan bekerja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bagian marketing;
- Bahwa gaji Tergugat waktu di bekerja di Diler Honda adalah sebesar Rp. 600.000,- perbulan, dan pendaatan tergantung penjualan;
- Bahwa Tergugat kalau dapat menjual mobil cash mendapatkan bonus Rp.400.000, dan kalau dapat menjualkan secara kredit satu mobil mendapatkan Rp.500.000,- ;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan lain kecuali hanya sebagai sales mobil;
- Bahwa Tergugat kadang dapat menjual 1 atau dua mobil setiap bulan tetapi kadang tidak ada;
- Bahwa yang menguasai harta berupa mobil dan alat laundry adalah Penggugat, Tergugat sekarang ini kontrak rumah di Pare Pare;
- Bahwa mengenai mobil Mobilio dulu yang mencicil adalah Tergugat dan sekarang ini sudah lunas;

2. Mu
hammad Akhyar bin Jamaluddin Azis, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan di PT Kharisma Bonanza, tempat



kediaman di Jalan Lanto Dg, Pasewane Kelurahan Pngkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Tergugat rekonvensi sesama sales mobil;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di Diler Honda dan sekarang baru satu bulan bekerja di Diler Toyota;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bagian marketing;
- Bahwa gaji Tergugat waktu di bekerja di Diler Honda adalah sebesar Rp. 600.000,- perbulan, dan pendapatan tergantung penjualan;
- Bahwa Tergugat kalau dapat menjual mobil cash mendapatkan bonus Rp.400.000,;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan lain kecuali hanya sebagai sales mobil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan menolak gugatan rekonpensi Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menolak permohonan cerai Pemohon dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan di dampingi kuasanya masing masing telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register



163/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 5 September 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H.;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 187/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 2 Oktober 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) KAI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Lili Hernawati, S.H. M.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Nama Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon begitu juga kuasa hukum yang bernama Lili Hernawati, S.H. M.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Termohon untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;



Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P., yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa



Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon sering marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon mempunyai sifat yang keras kepala, Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon atau Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon, yang akibatnya sejak bulan November 2017 terjadi pisah tempat tinggal, karena sudah merasa tidak tahan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

1. Bahwa benar suami Termohon bernama Ashari Alibijoyo S bin Syahrir yang menikah pada hari sabtu tanggal 8 September 2012 M, bertepatan dengan 21 Syawal 1433 H dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, selama kurang lebih 5 tahun



dan dikaruniai seorang anak yang bernama Zakia Ramadhani binti Ashari Alibijoyo, umur 5 tahun yang ada dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak mempunyai sifat keras kepala, karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang tidak mengurus keperluan Pemohon. Yang benar adalah ketika Pemohon pulang kerumah, Termohon mengurusnya dengan baik sebagaimana selayaknya tugas istri dalam kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada bulan Nopember 2017 adalah puncak perselisihan Pemohon dan Termohon maupun Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Yang benar adalah bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup rukun pada waktu itu, yang dibuktikan dengan Pemohon masih pulang kerumah Termohon sampai tahun 2017 dan seterusnya. Pemohon baru tidak pernah lagi pulang kerumah Termohon pada awal bulan Maret 2018;

6. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar dan hanya untuk menutupi perbuatannya yang membohongi Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon bekerja di Kabupaten Maros namun ternyata Termohon baru mengetahui jika Pemohon bekerja di pare-pare dan mengontrak rumah di pare pare;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk berdamai antara Pemohon dan Termohon. bahwa pada awal bulan Maret ketika Pemohon meninggalkan rumah, Termohon selalu berkomunikasi dengan Pemohon baik melalui chatingan di Whats Ap (WA) SMS maupion melalui telepon meminta agar Pemohon kembali kerumah dan membicarakan baik-abik masalah Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menggubris. Orang tua Termohon juga sudah menelpon orang tua Pemohon agar Pemohon dan Termohon



rukun kembali. Termohon juga sudah berbicara kepada Paman dan Tante Pemohon selaku orang tua Pemohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara

Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Menerima jawaban Termohon seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon secara tertulis tersebut Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap membantah seluruh dalil-dalil mengenai alasan perceraian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 dan 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dibantah oleh Termohon, sehingga harus ditentukan dulu apa saja yang menjadi obyek pembuktian masing-masing pihak. Oleh karena itu maka untuk Pemohon yang menjadi obyek pembuktian adalah :

-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah marah dan keras kepala, serta tidak mengurus Pemohon ?;

Sedangkan yang menjadi obyek pembuktian Termohon adalah :

-Apakah benar bantahan Termohon tentang alasan yang sengaja dibuat oleh Pemohon untuk bisa bercerai dengan Termohon?;

----Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran?;

-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terjalinkomunikasi yang baik?;



Menimbang, bahwa selain peristiwa yang disebutkan di atas, maka hal tersebut dalam jawab menjawab telah jelas terbukti kebenarannya meskipun masing-masing dengan argumentasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi dipersidangan yang bernama Wahyudi bin Khaeruddin dan Amiruddin bin Syahrir serta Muh Yusuf bin Laguning yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun para saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang diketahui para saksi hanya Pemohon saat ini tinggal berpisah dengan Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon bisa dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan Permohonan Pemohon serta keterangan Termohon sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang bernama H. Ramlah binti Abd Latif dan Ernih binti Abd Latif yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun para saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang diketahui para saksi bahwa Pemohon saat ini tinggal berpisah dengan Termohon dan tinggal di Pare Pare bersama wanita lain dalam satu kontrakan, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan pisah



hingga sekarang dan para saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, dipandang sebagian saling bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Termohon sehubungan dengan tentang alasan yang sengaja dibuat oleh Pemohon untuk bisa bercerai dengan Termohon dan justru Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Pare Pare dengan wanita lain satu kost, sedangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik, Termohon tidak dapat membuktikannya. dilain pihak para saksi Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon nyata benar adanya. Namun tidak tergambar secara jelas dan pasti penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Namun yang terungkap secara jelas yaitu akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berupa pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi terjalin komunikasi antara keduanya serta saling mendiamkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah dan telah diakruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak bulan November 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak tergambar secara jelas penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut saksi dari Pemohon penyebabnya adalah karena Termohon tidak memperdulikan



Pemohon yang sedang sakit-sakitan namun tidak ditemani sedangkan menurut saksi Termohon penyebabnya adalah karena ulah Pemohon yang tidak jujur kepada Termohon yang tinggal dikost kosan di Pare Pare dengan wanita lain;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan peertengkarannya tersebut sejak bulan Februari 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan pisah hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak bulan November 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak tergambar secara jelas penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut saksi dari Pemohon penyebabnya adalah karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang sedang sakit-sakitan namun tidak ditemani sedangkan menurut saksi Termohon penyebabnya adalah karena ulah Pemohon yang tidak jujur kepada Termohon yang tinggal dikost kosan di Pare Pare dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan peertengkarannya tersebut sejak bulan Februari 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan pisah hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan bahwa ia keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan masih ingin rukun dan kumpul kembali bersama Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat maka begitu Pemohon mendengar ungkapan kata hati Termohon mestinya atau seharusnya Pemohon sudah tergugah/tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun pada



kenyataannya Pemohon tetap bertahan dengan permohonannya, tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan apakah masih bermanfaat dan apakah masih perlu perkawinan itu dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu



pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi



izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian atas kehendak dari Pemohon, dan dalam fakta persidangan tidak terungkap dan Terbukti secara jelas kalau Termohon itu tergolong istri yang *Nusyuz*, maka untuk menjamin kehidupan istri yang diceraikan, maka selama Termohon menjalani masa *Iddah* 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa *Iddah*, yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Pemohon. Maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah *Iddah* dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran yang pantas;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai marketing (sales mobil di Diler Toyota), namun tidak diketahui secara jelas dan pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya tersebut karena baik Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan saling membantah dalam hal jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Marketing (sales mobil di Diler Toyota) dan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka secara *ex officio* Majelis menetapkan nafkah *Iddah* bagi Termohon setiap bulanya adalah Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah) sehingga selama 3 bulan menjalani masa *Iddah* adalah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahi dan dititipi anak dalam rahimnya. Sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut, sangatlah *abstrak*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri



dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 6 tahun, tentunya pernikahan tersebut sudah cukup berarti yang sudah barang tentu Termohon merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu sebagai pelipur lara atas perceaian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah cukup lama sebagai isteri Pemohon, maka sudah selayaknya diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Marketing (sales mobil di Diler Toyota) serta pertimbangan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut , yang artinya

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon secara *ex officio* harus dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berdasarkan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon sebagai Marketing (sales mobil di Diler Toyota). Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon adalah sebesar Rp 8.000.000.00- (delapan juta rupiah);

Menimbang, meskipun anak yang bernama Zakia Ramadhani binti Asheri Alibijoyo S, umur 5 tahun, tidak termasuk anak yang perlu dimasukan dalam hak hadhanah, namun tetap perlu dan menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah atas biaya penghidupan dan pendidikannya, dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka wajar apabila Pemohon yang bekerja sebagai Marketing (sales mobil di Diler Toyota) dibebani untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon selaku ayah dari anak tersebut cukup beralasan dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk satu orang



anak tersebut dengan pertimbangan sosiologis masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon untuk anaknya tersebut adalah minimal sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% pertahun, sepanjang anak tersebut masih dipelihara dan ikut Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hak-hak Istri setelah terjadi perceraian, demi terlaksananya azas Peradilan yang sederhana cepat serta biaya ringan, maka kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sehingga Majelis berpendapat perlu kiranya menuangkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan, oleh karena itu dengan adanya tuntutan Termohon yang diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon, maka tuntutan *aquo* harus ditafsirkan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 158 ayat (1) RBg Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yang disampaikan Penggugat dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

B. Dalam Rekonvensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah berupa:



- a. Nafkah Iddah yaitu pemberian kepada bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa uang selama 3 (tiga) bulan, sebesar Ro. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan, jadi total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah (pemberian atau hadiah) yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Nafkah lampau setiap bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama tujuh bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sebesar 3 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau telah menikah;
 - e. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman dari orang tua Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum pemberian nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan nafkah lampau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban secara tertulis dari Tergugat rekonvensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat rekonvensi tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan rekonvensi sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum



Acara Perdata, cetakan ke 8, halaman 478 s/d 479, menyatakan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, “bahwa gugatan rekonsensi harus jelas keberadaanya, mesti di formulasikan atau diterangkan Penggugat rekonsensi dalam jawaban merumuskan dengan jelas posita atau dalil-dalil gugatan rekonsensi berupa penegasan dasar hukum (*rechground*) dan dasar peristiwa (*Tijteljkground*) yang melandasi gugatan rekonsensi tersebut”;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi gugatan rekonsensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi secara tertulis tersebut tidak dijelaskan dan didukung dalam posita yang jelas (*Petitum* tidak didukung dalam posita), maka Majelis menilai gugatan Penggugat rekonsensi tersebut adalah tidak jelas (*abscur libel*) sehingga menjadikan gugatan tersebut cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Majelis menilai gugatan Penggugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvantheljkverklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi maupun oleh Tergugat rekonsensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I

Dalam Konpersi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah satu orang anak yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau menikah dan dibayarkan melalui Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum/amar pada point 3 dan 4 kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Dalam Rekonpersi

Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Konpersi dan Rekonpersi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpersi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. IBRAHIM THOAI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon/Tergugat rekonpersi dan kuasa Termohon/Penggugat rekonpersi;



HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c

PANITERA PENGGANTI,

H. IBRAHIM THOAI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	475.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	566.000.00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)